



P E N E T A P A N

Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon 1, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 30 September 1964, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Tanjung, 17 Juli 1968, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon isteri serta orang tua calon isteri di persidangan.

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2020 mengajukan permohonan dispensasi kawin, permohonan mana didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 132/Pdt.P/2019/PA.Bpp tanggal 21 Februari 2020, dengan dalil permohonan yang diperjelas secara lisan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon :

Nama : **Anak Para Pemohon**

Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 17 Desember 2001

Umur : 18 tahun 10 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Karyawan Swasta xxxx

Tempat kediaman di : xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan calon istrinya

Nama : **Calon isteri;**

Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 23 Juli 1999;

Umur : 20 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTA;

Pekerjaan : Karyawan Swasta xxxx

Tempat kediaman di : xxxx, Kelurahan xxxx Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat diperlukan, dikarenakan antara anak para Pemohon dengan calon Istri sudah lama menjalin hubungan special selama 1 tahun, dan pihak Orangtua calon Istri dan para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak tersebut;
3. Bahwa berdasarkan surat dari Apotik Anda calon pengantin wanita telah hamil 27 Minggu;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah bapak **Erwin** sebagai ayah (wali nasab dari calon istri) yang telah menyatakan bersedia menjadi wali nikahnya calon istri anak Para Pemohon;
6. Bahwa **Anak Para Pemohon** sebagai calon suami adalah seorang pekerja, yang telah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta limaratus ribu rupiah) /bulan;
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku,

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 3 dari 12



tetapi sampai di KUA Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Pemohon dengan Nomor: 144/Kua.16.06.04/PW.01/02/2020 tanggal 10 Februari 2020;

9. Para para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** menikah dengan seorang perempuan bernama **Calon isteri**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap secara prinsipal di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon sehubungan dengan konsekwensi maksud Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, hal mana Para Pemohon menerangkan telah memaklumiya namun tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, atas permohonan mana Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan :

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 4 dari 12



1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama **Anak Para Pemohon** , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon isteri yang bernama **Calon isteri**;
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon isteri, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

2. Calon isteri anak yang dimohonkan, bernama **Calon isteri**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Anak Para Pemohon**;
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon suami, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

3. Orang tua calon isteri, bernama **xxxx** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selaku orang tua dari **Calon isteri** , telah mengetahui dan menyetujui maksud dari **Calon isteri** untuk menikah dengan **Anak Para Pemohon**;
- Bahwa seyogyanya **Anak Para Pemohon** belum cukup usia untuk menikah, namun karena hubungan **Anak Para Pemohon** dengan **Calon isteri** sudah sedemikian erat, maka selaku orang tua menyetujui pernikahan tersebut, karena khawatir **Anak Para Pemohon** dan **Calon isteri** akan berbuat dosa dan melanggar hukum;

Bahwa selain itu **xxxx** yang merupakan wali dari calon mempelai wanita, menerangkan pula persetujuan dan kesiapannya untuk menikahkan **Calon isteri** dengan **Anak Para Pemohon** ;



Bahwa, terhadap Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi :

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx NIK 6471053009640001, tertanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan (P.1);
2. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx NIK 6471055707680005, tertanggal 14 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan (P.2);
3. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama xxxx No. 6471051712090042, tanggal 22 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. (P.3);
4. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx NIK 6647105171210007, tertanggal 6 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan (P.4);
5. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxNomor

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 6 dari 12



3633/2002 tanggal 25 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. (P.5);

6. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah xxxx Balikpapan Selatan atas nama xxxxxx Nomor MI.09/16.09/PP.01.1/022/2014, tanggal 20 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah xxxx Balikpapan Selatan. (P.6);

7. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama xxxx No. 6471051609130049, tanggal 03 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. (P.7);

8. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx NIK 6471046307990007, tertanggal 19 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan (P.8);

9. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, Nomor 2337/2002 tanggal 04 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. (P.9);

10. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Ijazah Sekolah Menengah Atas xxxx Balikpapan atas nama xxxxxx Nomor DN-16 Ma/06 0001484 tanggal 2 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas xxxx Balikpapan. (P.10);

11. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Keterangan Sehat tertanggal 11 Februari 2020 atas nama xxxx oleh Apotik Anda Balikpapan. (P.11)

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 7 dari 12



12. Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor 144/Kua.16.16.43/PW.01/02/2020, tertanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (P.7)

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon**, sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak-pihak yang akan menikah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya pihak pria (**Anak Para Pemohon**, anak Para pemohon) berumur kurang dari 19 tahun, oleh karena itu Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, di persidangan telah didengar keterangan **Anak Para Pemohon**, calon isterinya yang bernama **Calon isteri**, orang tua dari **Calon isteri**, sekaligus wali dari **Calon isteri**. Hal mana xxxx yang merupakan wali dari



Calon isteri menerangkan pula persetujuan dan kesiapannya untuk menikahkan **Calon isteri** dengan calon suaminya **Anak Para Pemohon**;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12;;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxx dan kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** tersebut masih berusia 18 tahun 10 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, yang memberi bukti anak Para Pemohon pendidikan terakhirnya adalah madrasah Ibtidaiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10, telah terbukti bahwa calon iosteri anak Pemohon yang bernama **Calon isteri** anak dari xxxx yang berumur 20 tahun dan pendidikan terakhirnya adalah SLTA;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 fotokopi Surat Keterangan yang memberikan bukti bahwa calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil (usia kehamilan 27 minggu);

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** dengan **Calon isteri** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan



Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai laki-laki ataupun calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya anak Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon**, akan dinikahkan dengan calon isterinya bernama **Calon isteri**, rencana pernikahan tersebut telah disetujui baik oleh keluarga Para Pemohon ataupun keluarga pihak calon isteri anak Para Pemohon, akan tetapi pelaksanaan pernikahan tersebut hanya kurang syarat yakni anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, demikain pula calon isteri anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena calon isteri anak Pemohon juga belum mencapai usia 19 tahun, sehingga orang tua calon isteri anak Para Pemohon bersama-sama dengan Para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Bpp. tertanggal 08 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon isteri, orang tua dari calon isteri/ wali dari calon mempelai wanita serta pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :

- a. Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;
- b. Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 10 dari 12



- c. Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya ;
- d. Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan Para Pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada **Anak Para Pemohon** (lahir pada tanggal 17 Desember 2001) untuk menikah dengan **Calon isteri** (lahir pada tanggal 23 Juli 1999);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1441 Hijriah oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti.



Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Para Pemohon**.

Hakim Tunggal,

Dra. Aisyah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)